



ka. BAAK

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 046/SKP/UNHI/VII/2016

Tentang

**PEMBERLAKUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa paradigma pendidikan tinggi sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman, berkenaan dengan itu maka perlu memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia;
 2. Bahwa untuk pemberlakuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia dipandang perlu ditetapkan melalui surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 4. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII;
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 017/ BAN-PT/Ak-X/S1/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006, 020/BAN-PT/Ak-X/S1/IX/2007, tanggal 7 September 2007, 019/BAN-PT/Ak-V/S2/IX/2007, tanggal 29 September 2007, 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007 tentang hasil dan peringkat Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi.
 6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Kesehatan Ayurveda jenjang Strata Satu (S1)
 7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 139 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Evaluasi Pendidikan Agama Hindu jenjang Magister (S2)
 8. Surat Keputusan Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Nomor DJ.V/145/SK/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Ilmu Agama dan Kebudayaan jenjang S3
 9. SK Dirjen Dikti No. 1771/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Jenjang Program Magister (S2).
 10. SK Dirjen Dikti No. 1772, 1773, 1774, 1775/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Sipil, Biologi, Manajemen, Ilmu Filsafat Jenjang Sarjana (S1).
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu no. DJ.V/19/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar
 12. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 34 tanggal 16 April 2016

BAAK

Jam. Mutu

WR I



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI


Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia mulai tahun akademik 2016/2017;
- Kedua** : Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia, dikoordinir oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Indonesia, dengan berada langsung di bawah Koordinasi Rektor Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

BAK	Jam. Mutu	WR 1



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip